



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya curah hujan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya sejak awal bulan Januari 2014 yang mengakibatkan banjir telah mengganggu aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya penanganan keadaan darurat untuk menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, dengan ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah memberikan peringatan dini tentang keadaan curah hujan yang tinggi pada wilayah Bogor sehingga akan berdampak pada situasi kerawanan bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siapa Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR.
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat bencana Banjir yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014.
- KETIGA : Dalam melaksanakan status siaga darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melakukan kegiatan :
- a. Kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
 - b. Aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat;
 - c. Penyusunan Rencana Kontinjensi;
 - d. Aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana Media Center;
 - f. Sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
 - g. Penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
 - h. Pengadaan peralatan peringatan dini;
 - i. Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - j. Evakuasi penduduk/masyarakat terancam;
 - k. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
 - l. Penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi antara lain :
 1. pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
 2. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 3. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 4. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

~

- m. Melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana;
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat oleh BPBD Provinsi, dapat menggunakan Dana Siap Pakai yang besaran dan rincian kegiatannya sesuai arahan dari BNPB;
- p. Memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana;
- q. Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana; dan
- r. Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala BPBD.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pekerjaan Umum
4. Menteri Sosial
5. Menteri Kesehatan
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
7. Panglima Kodam Jaya
8. Panglima Koops AU
9. Panglima Armabar
10. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
11. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta
13. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
14. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta